

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan dengan komisi pemilihan umum tentang penetapan perolehan kursi partai politik
  - a. Para penggugat merasa dirugikan akibat dari kebijakan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten kepulauan Yapen.
  - b. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan kecurangan dengan memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan sedangkan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima
  - a. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mengabulkan Gugatan:
    - 1) Karena penggugat dapat membuktikan kepentingan hukum yang dirugikan
    - 2) Gugatan sesuai dengan tenggang waktu
    - 3) Putusan KPU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima :

- 1) Karena gugatan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usah Negara
- 2) Karena objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepulauan Yapen supaya lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan dan bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak memanipulasi rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan umum agar tidak merugikan para calon anggota legislatif dan juga demi terciptanya situasi politik yang aman dan kondusif.
2. Kepada partai-partai yang mencalonkan kader-kadernya dalam pencalonan anggota legislatif dan berpartisipasi dalam pemilihan umum agar lebih kritis dalam bersikap untuk menanggapi situasi politik yang terjadi.